

BAB III

UPAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGOLAHAN SAMPAH DI KOTA PROBOLINGGO

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah singkat Kota Probolinggo

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota di wilayah bagian utara Propinsi Jawa Timur yang terletak diantara jalur jalan Surabaya/Malang – Banyuwangi dan Jember – Lumajang. Luas wilayah Kota Probolinggo adalah sekitar 5.666,7 Ha yang secara administratif dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Mayangan dengan luas 865,5 Ha. Kecamatan Kademangan dengan luas 1.275,4 Ha. Kecamatan Wonoasih seluas 1.098,1 Ha. Kecamatan Kanigaran dengan luas 1.065,3 Ha dan Kecamatan Kedupok dengan luas 1.362,4 Ha. Berdasarkan letak geografis wilayah Kota Probolinggo terletak di antara 7°43'41" sampai dengan 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' sampai dengan 113°15' Bujur Timur dengan Batas Wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Madura.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Bantaran, dan Sumberasih Kab. Probolinggo.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

e. Kota Probolinggo dibagi menjadi 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari :

- a) Kecamatan Mayangan : 5 Kelurahan.
- b) Kecamatan Kademangan : 6 Kelurahan.
- c) Kecamatan Wonoasih : 6 Kelurahan
- d) Kecamatan Kanigaran : 6 Kelurahan

Data Kependudukan Kota Probolinggo. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Probolinggo adalah sebesar 242.912 jiwa, dengan luas wilayah Kota Probolinggo yang sekitar 56,67 Km².

Data Luas Wilayah & Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Probolinggo.

No	Kecamatan	Luas KM ²	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk
1	kademangan	12.754	44021	3452
2	Kedopok	13.624	37839	2777
3	Wonoasih	10.981	35563	3238
4	Mayangan	8.655	63645	7333
5	kanigaran	10.653	62024	5822

3.1.2 Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2005 pengolahan sampah di kota probolinggo dilaksanakan oleh dua unit kerja yaitu sub dinas kebersihan dan pertamanan pada Pekerjaan Umum Kota Probolinggo dengan Kantor Lingkungan Hidup

Kota Probolinggo. Pada bulan agustus 2005 kedua lembaga itu disatukan dalam satu lembaga yaitu Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Probolinggo. Setelah itu ada restrukturisasi kelembagaan pemerintah pusat dan daerah, maka pada tanggal 1 Juli 2008 Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (DKLH) berubah bentuk menjadi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (BLH),

Dasar perubahan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo yang kemudian diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo. Pada perkembangan selanjutnya, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, satuan kerja pemerintah daerah yang menjadi leading sektor dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup kembali berubah bentuk kelembagaan menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dasar perubahan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.¹

Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

¹Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, <https://dlh.probolinggokota.go.id/> di akses 18 Agustus 2023

Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

3.1.3 Tugas dan Visi Misi

Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi untuk menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo memiliki visi misi sendiri agar mencapai output yang mereka inginkan. Adapun Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo yaitu:

Visi : Menuju Probolinggo Kota Ramah Lingkungan.

Misi :

Dalam upaya mewujudkan visinya, ditetapkan 4 (empat) misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan kebersihan kota yang berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui pelestarian, pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.1.4 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo

Struktur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Sekretariat
- b. Bidang Tata dan Penataan Lingkungan
- c. Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah
- d. Bidang Konservasi dan Pertamanan
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan Hidup
- f. UPTD. Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup
- g. UPTD. Pengelolaan Sampah
- h. UPT.D Laboratorium Lingkungan

Struktur pejabat 1.1

Nama	Jabatan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	DRS. Rachma Deta Antariska M.si
Sekretaris	Yoyok Imam Siswahyudi, MM
Sub Bagian Tata Usaha	TutukSukardiani, SE
Sub Bagian Program	RachmanPuguhWijayanto, S.Kom, M.M
Sub BagianKeuangan	FivinYudhaArini, S.Sos, M.A.P
Bidang Tata danPenaatanLingkungan	HeruMargyanto H, S.Sos, M.M
SeksiPemantauandanPengawasanLingkungan Hidup	YusliRistiarosa, SE, MM
BidangPenanggulangandanPenangananSampah	EkaSarjono, S.T., M.M. (Plt)
SeksiPenanggulanganSampah	Mahyur, S.Sos
SeksiMobilisasidanPenangananSampah	EkaSarjono, S.T., M.M.
SeksiPengelolaan TPA	DanySetyaDwiWardhana, S.T.
BidangKonservasidanPertamanan	SuciatiNingsih, S.STP., M.M.
SeksiPertamanandanRuang Terbuka Hijau	RirinAprilia, S.T, M.T
SeksiPeningkatanKapasitasLingkunganHidup	SitiAsrifah, S.Sos.
SeksiPengendalianPencemaranLingkunganHidup	DhannyNurdianPratomo, S.T.
SeksiKemitraanLingkunganHidup	Eva WahyuKurniawati, S.TP
SeksiMitigasidanAdaptasiPerubahanIklim	AricandraNurkholishari, ST
UPTD. InformasidanPendidikanLingkunganHidup	AkbarulHuzaini, S.Sos
UPTD. PengelolaanSampah	DhannyNurdianPratomo, S.T. (Plt)
UPTD. LaboratoriumLingkungan	Sri Wulandari, S.E., M.M.

3.2 Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengolahan Sampah Di Kota Probolinggo

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam pengolahan lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah beberapa upaya yang biasanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengolahan lingkungan hidup sesuai undang-undang:

Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan: Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan terhadap aktivitas dan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari aktivitas tersebut serta memastikan bahwa perusahaan atau individu yang melakukan aktivitas tersebut mematuhi regulasi yang berlaku.

Izin Lingkungan: Dalam banyak kasus, perusahaan atau individu yang ingin melakukan kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan harus memperoleh izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinas ini bertanggung jawab untuk mengevaluasi rencana kegiatan, menganalisis dampak lingkungan, dan memberikan izin jika kegiatan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pemberian Sanksi: Jika terdapat pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar. Sanksi ini dapat berupa denda,

pembatasan aktivitas, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Penyusunan Kebijakan Lingkungan: Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait lingkungan hidup di tingkat daerah. Hal ini melibatkan keterlibatan dalam perencanaan penggunaan lahan, pengelolaan limbah, perlindungan sumber daya alam, dan upaya-upaya lain untuk menjaga kelestarian lingkungan

Edukasi dan Kampanye Lingkungan: Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye edukatif, workshop, seminar, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang praktik-praktik ramah lingkungan.

Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Dinas Lingkungan Hidup biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti perusahaan, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Kolaborasi ini penting untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan sumber daya guna mencapai pengelolaan lingkungan yang lebih efektif

Pengelolaan Limbah: Salah satu aspek penting dalam pengolahan lingkungan adalah pengelolaan limbah. Dinas Lingkungan Hidup terlibat dalam mengawasi dan mengatur pengelolaan limbah industri maupun

domestik untuk memastikan bahwa limbah tersebut tidak merusak lingkungan

Pemulihan Ekosistem: Dinas Lingkungan Hidup juga dapat terlibat dalam upaya pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi akibat aktivitas manusia. Ini melibatkan penanaman kembali vegetasi, pemulihan habitat, dan upaya-upaya lain untuk mengembalikan kondisi alami suatu area.

Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta memastikan bahwa aktivitas manusia tidak merusak ekosistem dan sumber daya alam jangka panjang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo mempunyai beberapa tupoksi masing-masing diantaranya ada yang mengelolah petamanan, lingkungan hidup dan sampah. Dalam pengelolaan sampah memerlukan keterlibatan peran dalam mengimplementasikan suatu kegiatan. Untuk melihat peran yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dapat dilihat melalui beberapa tahap seperti Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan.

3.2.1 Perencanaan pengolahan sampah

Perencanaan adalah susunan langkah-langkah sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan atau tujuan organisasi memecahkan beberapa masalah. Selain perencanaan (planning) juga dipahami sebagai upaya untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dan tersedia

dengan mempertimbangkan segala aspek dan keterbatasan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Perencanaan pengolahan sampah merupakan langkah penting untuk mengelola sampah dengan efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa tahap dalam perencanaan pengolahan sampah:

1. Pengumpulan Data dan Analisis: Tahap awal perencanaan adalah pengumpulan data tentang jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan di suatu daerah. Data ini mencakup komposisi sampah, volume harian atau bulanan, dan sumber-sumber sampah. Analisis data ini membantu dalam merancang sistem pengelolaan yang sesuai.
2. Pemilahan dan Pemisahan Sampah: Berdasarkan analisis data, identifikasi jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang, yang dapat diolah secara biologis, dan yang memerlukan disposisi akhir. Pemilahan sampah di sumber (rumah tangga, industri, dll.) menjadi kategori yang tepat akan membantu dalam pengelolaan lebih lanjut.
3. Penentuan Lokasi Fasilitas Pengolahan: Setelah jenis sampah teridentifikasi, penentuan lokasi fasilitas pengolahan seperti pusat daur ulang, tempat kompos, dan tempat pembuangan akhir adalah langkah penting. Lokasi harus memenuhi persyaratan lingkungan dan mempertimbangkan aksesibilitas logistik.
4. Rancangan Infrastruktur: Merancang infrastruktur seperti pusat daur ulang, stasiun kompos, dan fasilitas pengolahan lainnya. Ini termasuk

desain bangunan, peralatan pengolahan, sistem transportasi sampah, dan fasilitas pendukung lainnya.

5. Teknologi Pengolahan: Memilih teknologi pengolahan yang sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan. Ini bisa mencakup teknologi daur ulang, kompos, pembakaran sampah (jika diperlukan), dan metode lainnya.
6. Perizinan dan Regulasi: Memastikan bahwa proyek pengolahan sampah mematuhi peraturan dan regulasi lingkungan yang berlaku. Ini melibatkan perizinan dari otoritas terkait dan memastikan bahwa semua aspek proyek sesuai dengan hukum.
7. Anggaran dan Pendanaan: Menghitung biaya yang diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan fasilitas pengolahan. Ini termasuk biaya konstruksi, peralatan, operasional harian, dan pemeliharaan.
8. Implementasi dan Operasionalisasi: Setelah perencanaan selesai, mengimplementasikan infrastruktur dan sistem pengelolaan yang telah dirancang. Ini melibatkan pelatihan staf, pengoperasian fasilitas, dan penerapan praktik pengelolaan yang tepat.
9. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap operasi fasilitas dan hasilnya. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan.
10. Kampanye Kesadaran Masyarakat: Sosialisasikan sistem pengelolaan sampah kepada masyarakat. Edukasi dan kampanye kesadaran dapat

membantu dalam mengubah perilaku masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah.

11. Pengembangan Lanjutan: Perencanaan pengolahan sampah harus bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring waktu. Teruslah memperbarui rencana berdasarkan pengalaman operasional dan perkembangan teknologi dan kebutuhan.

Perencanaan pengolahan sampah yang baik melibatkan berbagai faktor, termasuk aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Menerapkan pendekatan berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan dapat membantu mencapai tujuan pengolahan sampah yang efektif dan berdampak positif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak sugioto menjelaskan bahwa:

“Dalam mencapai optimalisasi kerja Dinas Lingkungan Hidup di Kota Probolinggo khususnya dalam pengelolaan sampah. Ada beberapa kegiatan rutin setiap tahunnya antara lain:

1. Memberikan pemahaman atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.
2. Memasang spanduk di tempat-tempat yang tidak di ijinan untuk pembuangan sampah.

Selanjutnya hasil wawancara dari bapak yusak selaku dibagian kebersihan menjelaskan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam mengelola sampah memberikan fasilitas berupa lahan atau TPS untuk

membuang sampah dan menyediakan beberapa sarana untuk pembuangan sampah baik di pasar di jalan maupun di dalam lingkup masyarakat desa. Beberapa fasilitas yang dimaksud yaitu kontainer. Kontainer merupakan fasilitas pembuangan sampah yang berada di kawasan tingkatan produksinya yang tinggi seperti pasar dan pemukiman penduduk atau tempat kegiatan masal seperti pasar malam, panggung hiburan dan lain-lain. Selain kontainer ada gerobak sampah dan bak sampah gantung. Untuk gerobak sampah berda di wilayah Instansi-instansi seperti kantor desa, sekolah dan lain-lain. Sedangkan untuk bak sampah gantung disediakan untuk pengguna jalan dan dipasang di tepi-tepi jalan protokol atau di tempat umum.”²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa petugas pengolahan sampah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat wali kota proolinggo yang dituangkan dalam perawali-No-24-th-2015. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 7 yang mengharuskan adanya fasilitas untuk masyarakat dalam pembuangan sampah.

Pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa pengumpulan sampah itu dikumpulkan di fasilitas yang disediakan oleh aparat terkait dan fasilitas itu terdiri dari kontainer, gerobak sampah, dan tempat sampah gantung. Kontainer sebagai sarana pengumpulan sementara yang ditempatkan pada tempat produksi sampahnya tergolong tinggi dan di pemukiman padat penduduk. Gerobak sampah di buatkan husu untuk mengumpulkan sampah pribadi masyarakat dari rumah-rumah penduduk. Sedangkan

² Bapak yusak, wawancara (Probolinggo:18 Agustus 2023)

tempat gantung sampah di hususkan untuk menampung sampah dari para pejalan kaki di tempat-tempat umum.³

3.2.2 *Organizing* Pengolahan Sampah

Pengorganisasian atau *organizing* merupakan menyusun proses kegiatan dalam atau alokasi sumber daya organisasi dengan tujuan yang tertuang dalam visi organisasi, dan misi, sumber daya lingkungan bisnis.

Berdasarkan data yang didapat dari lapangan, bahwa jumlah personil dalam bidang penanggulangan dan penanganan sampah yaitu terdiri dari:

Tabel 1.2

No	Petugas	PNS	Kontraak	PTT	Total
1	Penyapu	12	10	84	106
2	TPA	5		16	21
3	Mobilisasi	14	2	40	56
4	Kantor	8	2	4	14
5	Jumlah	39	14	144	197

4

3.2.3 Penyediaan fasilitas

Selain memperhatikan dari perencanaan dan juga pengorganisasian Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, juga tidak kalah penting tentang tindakan dan sarana dan prasarana untuk mengupayakan penanganan kasus sampah di Kota Probolinggo.

Dari data yang di dapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo memiliki berbagai macam fasilitas untuk menanggulangi dan mengurangi kasus sampah yang ada di Kota Probolinggo.

³Pasal 7 ayat 2 perawali-No-24-th-2015

⁴Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, <https://dlh.probolinggokota.go.id/> di akses 18 Agustus 2023

Data Sarana dan Prsarana tahun 2022

No	Jenis Angkutan	Jumlah	Kapasitas
1	Truk Compactor	1	6m ³
2	Dump Truck	10	8m ³
3	Amrol Truck	6	9m ³
4	Kontainer	28	1-10m ³
5	Colt Pick-Up	4	3m ³
6	Sepeda motor grobak	2	1,5m ³
7	Gerobak sampah	61	2 m ³
8	Gerobak sampah (truck compactor)	187	660 liter
9	Alat berat	71	
10	Road weaper	1	

Dari data sarana dan prasarana tersebut menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo cukup serius untuk mengurus sampah yang berada di wilayah Kota Probolinggo. Hal ini sesuai dengan amanat peraturan walikota Probolinggo nomor 24 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pengolahan sampah.

Selain sarana dan prasarana diatas Dinas Lingkungan Hidup juga berusaha menangani sampah di Kota Probolinggo dengan cara memberikan sarana pewadahan dan pengumpulan sampah. Dan sarana pewardahan sampah terdiri dari beberapa pewardahan sampah diantaranya:

1. Kontainer

Kontainer ini adalah sarana yang bersifat pengumpulan sementara untuk kawasan yang tingkat produksi sampah tergolong tinggi seperti psara dan pemukiman padat penduduk.

2. Gerobak sampah

Gerobak sampah ini merupakan salah satu untuk mencegah sampah berserahkan dan petugas yang mengumpulkan sampah di gerobak sampah ini adalah petugas samapah dari RW, petugas sampah dari RW ini mengumpulkan sampah dari bak-bak sampah dan dibawa ke TPS terdekat.

3. Gerobak sampah husus truck compactor

Gerobak sampah husus truck compactor ini terdapat di beberapa tempat di kota probolinggo seperti TPS, dinas, instansi lain seperti sekolah kantor lurah dan lain-lain. Gerobak sampah ini merupakan salah satu upaya untuk menangani sampah di kota probolinggo.

4. Bak sampah gantung

Bak sampah gantung ini adalah upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo untuk mencegah sampah pengguna jalan, sehingga sampah-sampah tidak berserahkan kemana-mana. Dan itu bak sampah

gantung ini adalah upaya untuk memaksimalkan pewardahan sampah dan program 3R kota probolinggo.⁵

Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo sudah berusaha untuk menangani kasus sampah yang berada di wilayah Kota Probolinggo. Dinas Lingkungan Hidup selain berupaya dengan menyiapkan fasilitas sesuai dengan peraturan walikota probolinggo nomor 24 tahun 2015, mereka juga membuat inovasi untuk sampah yang tergolong bisa didaur ulang.

Dalam proses wawancara dengan bapak sugioto salah satu bagian dari Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas dibagian kebersihan bapak sugioto menjelaskan:

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo sudah berupaya menangani kasus sampah yang ada di Kota Probolinggo dengan mengerahkan sumber daya manusia yang ada di kantor untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup juga sudah menyiapkan banyak fasilitas untuk menampung sampah yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Selain itu Dinas Kota Probolinggo juga membuat inovasi dari sampah yang bisa di daur ulang, dan salah satu inovasi yang dibuat adalah pafing dari sampah dan perhari pusat pengolahan sampah bisa menghasilkan 10 ton pengolahan sampah.”⁶

Menurut hemat penulis dilihat dari data-data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup

⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (18 Agustus 2023)

⁶Sugioto, wawancara, (Probolinggo:18 Agustus 2023)

cukup serius dalam menangani sampah yang ada di wilayah kota probolinggo, hal ini dapat kita lihat dari program-program yang dibuat dalam upaya menangani sampah yang ada di wilayah Kota Probolinggo.

3.3 Hak Dan Kewajiban Terhadap Lingkungan Hidup

Hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup merujuk pada tanggung jawab individu, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam demi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan planet kita. Berikut adalah beberapa contoh hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia telah mengatur berbagai hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup. Undang-undang ini memiliki fokus pada perlindungan, pengelolaan, pemulihan, dan pengawasan terhadap lingkungan hidup dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Beberapa hak dan kewajiban yang termaktub dalam undang-undang tersebut mungkin meliputi:

3.3.1. Hak-hak terhadap Lingkungan Hidup

hak-hak yang diberikan kepada individu, kelompok, atau masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan bebas dari dampak negatif yang merugikan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta ekosistem. Beberapa hak-hak terhadap lingkungan hidup yang umumnya diakui meliputi:

1. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Setiap warga negara berhak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat serta mendapatkan informasi mengenai lingkungan dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan.
2. Hak untuk Mengajukan Gugatan: Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atau administratif dalam hal terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.
3. Hak untuk Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi lingkungan, seperti perencanaan pembangunan dan pemberian izin lingkungan.
4. Hak untuk Mendapatkan Ganti Rugi: Masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi baik secara materil maupun immateril.

3.3.2. Kewajiban terhadap Lingkungan Hidup

Kewajiban terhadap lingkungan hidup merujuk pada tanggung jawab individu, masyarakat, dan pemerintah dalam melindungi, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam demi keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Beberapa kewajiban terhadap lingkungan hidup antara lain:

1. Kewajiban untuk Menjaga Lingkungan Hidup: Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta menghindari perbuatan yang merusak lingkungan.

2. Kewajiban untuk Mengikuti Aturan dan Regulasi: Individu dan badan hukum wajib mematuhi aturan dan regulasi yang terkait dengan lingkungan hidup.
3. Kewajiban untuk Mengadu: Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perbuatan yang merusak lingkungan kepada pihak yang berwenang.
4. Kewajiban untuk Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan: Masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan, termasuk dalam upaya pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, dan pengawasan lingkungan.
5. Kewajiban untuk Membayar Biaya Lingkungan: Masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar biaya lingkungan yang diperlukan untuk pengelolaan, pemulihan, dan perlindungan lingkungan.